



PUTUSAN

Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Joshua Pudehokang Alias Jojo;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 27 Maret 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Rijali RT.004/RW.004 Kelurahan Karang Panjang Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Joshua Pudehokang Alias Jojo ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum HENDRA UNENOR, SH, dk, Para Penasihat Hukum berkantor pada Yayasan Bantuan Hukum Ambon (YPBHA) di Jalan BTN Waitatiri No. 6d Blok VI Maluku Tengah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Agustus 2024 Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN.Amb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 30 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 30 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOSHUA PUDEHOKANG ALIAS JOJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOSHUA PUDEHOKANG ALIAS JOJO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000.- subsidair 6 (enam) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) paket narkotika golongan I jenis tembakau sintetis 7,50;
 - 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis tembakau sintetis 0,27;
 - 1 (satu) buah dompet persegi Panjang warna hitam merk manis;
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo Y91C warna ungu;
 - 1 (satu) buah celana jeans;dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Halaman 2 dari 22 Putusan nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa JOSHUA PUDEHOKANG alias JOJOÂ pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar 15.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2024 bertempat di Jalan Wolter Monginsidi Desa Lateri Kecamatan Baguala Kota Ambon tepatnya di dalam toko MR. DIY atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon berwenang mengadili perkara, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Beltrond A. Keliduan bersama dengan saksi Fikri Firmansyah dan Ferdiansyah Luhulima mendapatkan informasi dari informan yang mengatakan kepada kami bahwa sering terjadi pengiriman narkotika jenis sabu, ganja dan tembakau sintetis melalui jasa pengiriman, informan juga menyampaikan bahwa ada 1 (satu) paket kiriman yang dikirim yang dikirim melalui jasa pengiriman J&T yang dicurigai berisikan narkotika jenis tembakau sintetis, kemudian informen memberikan no resi pengiriman paket yang diduga berisikan narkotika jenis tembakau sintetis kepada saksi Beltrond A. Keliduan dan tim untuk dilakukan pengecekan terhadap paket tersebut.
- Bahwa setelah mendapatkan nomor resi tersebut keesokan harinya Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 09.00 Wit saksi Beltrond A. Keliduan dan rekan-rekan menuju ke kantor J&T dengan maksud untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi yang didapatkan dari informen, sesampainya di kantor J&T, saksi Fikri Firmansyah menjelaskan kepada pihak J&T terkait maksud kedatangan saksi Fikri Firmansyah dan rekan-rekan ke kantor J&T, dan setelah berkoordinasi dengan manager J&T saksi Beltrond A. Keliduan memperoleh informasi bahwa paket yang dicari tersebut telah diambil oleh seorang laki-laki pada tanggal 15 April 2024, berdasarkan keterangan tersebut saksi Beltrond A. Keliduan dan rekan-rekan meminta rekaman CCTV yang menunjukkan siapa yang mengambil paket yang dicurigai berisikan narkotika jenis tembakau sintetis, namun pihak J&T mengatakan bahwa CCTV pada kantor J&T sedang mengalami gangguan kurang lebih 1 (satu) bulan.
- Bahwa selanjutnya saksi Beltrond A. Keliduan dan rekan-rekan melakukan penyelidikan dan berhasil mendapatkan informasi dari informan yang mengatakan bahwa orang yang mengambil paket kiriman yang diduga

Halaman 3 dari 22 Putusan nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Amb



berisikan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut bekerja di Toko MR. DIY desa Lateri dan orang tersebut bernama Jojo, mendengar hal tersebut pada pukul 14.30 Wit saksi Beltrond A. Keliduan, saksi Fikri Firmansyah dan saksi Ferdiansyah Luhulima langsung menuju ke MR. DIY desa Lateri untuk mencari orang yang bernama Jojo (terdakwa) yang telah mengambil paket kiriman, sesampainya disana saksi Beltrond A. Keliduan bersama rekan, bertemu dengan saudara Jojo dan saksi Fikri Firmansyah memberitahukan maksud kedatangan kami kepada saudara Jojo selanjutnya menanyakan tentang paket kiriman yang telah diambil oleh terdakwa, awalnya terdakwa mengelak dengan mengatakan bahwa terdakwa tidak mengetahui tentang paket tersebut, namun setelah saksi Beltrond A. Keliduan memeriksa handphone milik terdakwa, ada percakapan antara terdakwa dengan saudara Burhan alias Abang Bur terkait paket kiriman yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis, barulah terdakwa Joshua Pudehokang alias Jojo mengatakan kepada saksi dan rekan-rekan bahwa terdakwa menyimpan narkotika jenis tembakau sintetis di rumahnya, selanjutnya dengan membawa terdakwa Joshua Pudehokang alias Jojo, saksi Beltrond A. Keliduan bersama rekan-rekan menuju ke rumah terdakwa, untuk memastikan apa yang disampaikan oleh terdakwa.

- Bahwa Ketika sampai di rumah terdakwa Joshua Pudehokang alias Jojo, saksi Beltrond A. Keliduan Kembali melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi Beltrond A. Keliduan, saksi Fikri Firmansyah dan saksi Ferdiansyah Luhulima ada padanya, selanjutnya terdakwa menyerahkan kepada saksi Beltrond A. Keliduan 3 (tiga) paket yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis, semuanya terdakwa simpan di dalam kantung celana yang terdakwa Joshua Pudehokang kenakan saat itu, pada kantung celana yang berbeda-beda, 1 (satu) paket dikemas menggunakan plastic klip bening disimpan di kantung celana bagian belakang sebelah kanan, 1 (satu) paket dikemas menggunakan plastic klip bening di dalam dompet yang disimpan di kantung celana belakang sebelah kiri dan 1 (satu) paket lagi dikemas menggunakan kertas slip penarikan ATM Bank Mandiri disimpan di dalam kantung celana bagian depan sebelah kanan.
- Bahwa barang bukti yang berhasil di amankan oleh saksi Beltrond A. Keliduan bersama dengan saksi Fikri Firmansyah dan Ferdiansyah Luhulima saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu :



- 2 (dua) paket yang diduga Narkotika golongan I jenis Tembakau sintetis dengan berat 7,50 (tujuh koma lima nol) gram yang dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran kecil;
- 1 (satu) paket yang diduga narkotika golongan I jenis tembakau sintetis dengan berat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram yang dikemas menggunakan kertas resi ATM Bank Mandiri;
- 1 (satu) buah dompet persegi panjang warna hitam merk MINISO;
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merk connexion reguler ukuran 30;
- 1 (satu) buah Hp, VIVO Y91C warna merah ungu dengan nomor simcard 081343365747;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1556/NNF/IV/2024 tanggal 22 April 2024 telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :
 - 2 (dua) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 7,5013 gram diberi nomor barang bukti 3534/2024/NNF;
 - 1 (satu) kertas slip ATM Mandiri berisi daun kering dengan berat 0,2778 gram diberi nomor barang bukti 3535/2024/NNF;

Dari hasil pemeriksaa barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD 5970B Agilent Technologies didapatkan hasil berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3534/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif MDMB-4en PINACA
3535/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif MDMB-4en PINACA

Dengan demikina dapat disimpulkan kedua barang barang bukti seperti tersebut diatas benar mengandung MDMB-4en PINACA atau Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sintetis;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah / Pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

----- Bahwa Terdakwa JOSHUA PUDEHOKANG alias JOJO pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar 15.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2024 bertempat di Jalan Wolter Monginsidi Desa Lateri Kecamatan Baguala Kota Ambon tepatnya di dalam toko MR. DIY atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon berwenang mengadili perkara, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Beltrond A. Keliduan bersama dengan saksi Fikri Firmansyah dan Ferdiansyah Luhulima mendapatkan informasi dari informan yang mengatakan kepada kami bahwa sering terjadi pengiriman narkotika jenis sabu, ganja dan tembakau sintetis melalui jasa pengiriman, informan juga menyampaikan bahwa ada 1 (satu) paket kiriman yang dikirim yang dikirim melalui jasa pengiriman J&T yang dicurigai berisikan narkotika jenis tembakau sintetis, kemudian informen memberikan no resi pengiriman paket yang diduga berisikan narkotika jenis tembakau sintetis kepada saksi Beltrond A. Keliduan dan tim untuk dilakukan pengecekan terhadap paket tersebut.
- Bahwa setelah mendapatkan nomor resi tersebut keesokan harinya Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 09.00 Wit saksi Beltrond A. Keliduan dan rekan-rekan menuju ke kantor J&T dengan maksud untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi yang didapatkan dari informen, sesampainya di kantor J&T, saksi Fikri Firmansyah menjelaskan kepada pihak J&T terkait maksud kedatangan saksi Fikri Firmansyah dan rekan-rekan ke kantor J&T, dan setelah berkoordinasi dengan manager J&T saksi Beltrond A. Keliduan memperoleh informasi bahwa paket yang dicari tersebut telah diambil oleh seorang laki-laki pada tanggal 15 April 2024, berdasarkan keterangan tersebut saksi Beltrond A. Keliduan dan rekan-rekan meminta rekaman CCTV yang menunjukkan siapa yang mengambil paket yang dicurigai berisikan narkotika jenis tembakau sintetis, namun pihak J&T mengatakan bahwa CCTV pada kantor J&T sedang mengalami gangguan kurang lebih 1 (satu) bulan.

Halaman 6 dari 22 Putusan nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Beltrond A. Keliduan dan rekan-rekan melakukan penyelidikan dan berhasil mendapatkan informasi dari informan yang mengatakan bahwa orang yang mengambil paket kiriman yang diduga berisikan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut bekerja di Toko MR. DIY desa Lateri dan orang tersebut bernama Jojo, mendengar hal tersebut pada pukul 14.30 Wit saksi Beltrond A. Keliduan, saksi Fikri Firmansyah dan saksi Ferdiansyah Luhulima langsung menuju ke MR. DIY desa Lateri untuk mencari orang yang bernama Jojo (terdakwa) yang telah mengambil paket kiriman, sesampainya disana saksi Beltrond A. Keliduan bersama rekan, bertemu dengan saudara Jojo dan saksi Fikri Firmansyah memberitahukan maksud kedatangan kami kepada saudara Jojo selanjutnya menanyakan tentang paket kiriman yang telah diambil oleh terdakwa, awalnya terdakwa mengelak dengan mengatakan bahwa terdakwa tidak mengetahui tentang paket tersebut, namun setelah saksi Beltrond A. Keliduan memeriksa handphone milik terdakwa, ada percakapan antara terdakwa dengan saudara Burhan alias Abang Bur terkait paket kiriman yang berisikan narkoba jenis tembakau sintetis, barulah terdakwa Joshua Pudehokang alias Jojo mengatakan kepada saksi dan rekan-rekan bahwa terdakwa menyimpan narkoba jenis tembakau sintetis di rumahnya, selanjutnya dengan membawa terdakwa Joshua Pudehokang alias Jojo, saksi Beltrond A. Keliduan bersama rekan-rekan menuju ke rumah terdakwa, untuk memastikan apa yang disampaikan oleh terdakwa.
- Bahwa Ketika sampai di rumah terdakwa Joshua Pudehokang alias Jojo, saksi Beltrond A. Keliduan Kembali melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi Beltrond A. Keliduan, saksi Fikri Firmansyah dan saksi Ferdiansyah Luhulima ada padanya, selanjutnya terdakwa menyerahkan kepada saksi Beltrond A. Keliduan 3 (tiga) paket yang berisikan narkoba jenis tembakau sintetis, semuanya terdakwa simpan di dalam kantung celana yang terdakwa Joshua Pudehokang kenakan saat itu, pada kantung celana yang berbeda-beda, 1 (satu) paket dikemas menggunakan plastic klip bening disimpan di kantung celana bagian belakang sebelah kanan, 1 (satu) paket dikemas menggunakan plastic klip bening di dalam dompet yang disimpan di kantung celana belakang sebelah kiri dan 1 (satu) paket lagi dikemas menggunakan kertas slip penarikan ATM Bank Mandiri disimpan di dalam kantung celana bagian depan sebelah kanan.

Halaman 7 dari 22 Putusan nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Amb



▪ Bahwa barang bukti yang berhasil di amankan oleh saksi Beltrond A. Keliduan bersama dengan saksi Fikri Firmansyah dan Ferdiansyah Luhulima saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu :

- 2 (dua) paket yang diduga Narkotika golongan I jenis Tembakau sintetis dengan berat 7,50 (tujuh koma lima nol) gram yang dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran kecil;
- 1 (satu) paket yang diduga narkotika golongan I jenis tembakau sintetis dengan berat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram yang dikemas menggunakan kertas resi ATM Bank Mandiri;
- 1 (satu) buah dompet persegi panjang warna hitam merk MINISO;
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merk connexion reguler ukuran 30;
- 1 (satu) buah Hp, VIVO Y91C warna merah ungu dengan nomor simcard 081343365747;

▪ Bahwab edasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1556/NNF/IV/2024 tanggal 22 April 2024 telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnnya terdapat :

- 2 (dua) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 7,5013 gram diberi nomor barang bukti 3534/2024/NNF;
- 1 (satu) kertas slip ATM Mandiri berisi daun kering dengan berat 0,2778 gram diberi nomor barang bukti 3535/2024/NNF;

Dari hasil pemeriksaa barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD 5970B Agilent Technologies didapatkan hasil berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3534/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif MDMB-4en PINACA
3535/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif MDMB-4en PINACA

Dengan demikina dapat disimpulkan kedua barang barang bukti seperti tersebut diatas benar mengandung MDMB-4en PINACA atau Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sintetis

▪ Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah / Pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FIKRI FIRMANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah narkotika;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan bersama 2 (dua) rekan saksi pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 15.00 Wit, di Jalan Wolter Monginsidi Desa Lateri Kecamatan Baguala Kota Ambon (depan Citraland Ambon) terhadap Terdakwa menyimpan narkotika jenis tembakau sintetis tanpa ijin;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa menyimpan narkotika jenis Tembakau sintetis dari informan;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mendapatkan informasi adalah berkordinasi dengan pihak untuk melakukan pemantauan terhadap terdakwa dari tanggal 15 April 2024 dan penangkapan dilakukan tanggal 16 April 2024;
- Bahwa paket narkotika jenis tembakau sintetis yang ditemukan saat itu bersama terdakwasebanyak 3 (tiga) paket;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis tembakau sintetis itu lewat pengiriman di J&T, dan kami melakukan pengecekan di J&T terkait No.resi yang kami dapatkan, dan kami ke J&T untuk mengecek resi tersebut dan mencari informasi terkait hal tersebut;
- Bahwa saat itu kami mengecek siapa penerimanya, paket tersebut telah diambil tanggal 15 April 2024, saat kami meminta bantuan untuk melihat siapa penerima tersebut menggunakan cctv, namun cctv J&T mengalami kerusakan, jadi tidak bisa dicek siapa penerimanya, kemudian atas informasi informan dan no.resi pengiriman diketahui bahwa terdakwa bekerja di Toko DIY di Lateri, kemudian pada tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 15.00 Wit, saya menuju Toko DIY tepatnya di depan Citraland

Halaman 9 dari 22 Putusan nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon melakukan penangkapan terhadap terdakwa sesuai informasi dari Informan, kami menangkap Terdakwa Joshua Pudehokang dan ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis tembakau sintetis;

- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis tembakau sintetis di dalam plastik bening kecil dan disimpan di saku celana jeans terdakwa bagian belakang sebelah kanan, 1 (satu) paket dikemas di plastik bening kecil didalam dompet di kantung celana sebelah kiri belakang, dan 1 (satu) paket dikemas kertas slip penarikan ATM Bank Mandiri disimpan dalam kantung celana bagian depan sebelah kanan, jadi totalnya ada 3 (tiga) paket;

- Bahwa Terdakwa bukan target operasi, terdakwa ditangkap atas informasi dari informan;

- Bahwa saat penangkapan dilakukan tidak ada perlawanan dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui sebagai pemakai/pengguna narkoba jenis tembakau sintetis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. FERDIANSYAH LUHULIMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah narkoba;

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan bersama 2 (dua) rekan saksi pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 15.00 Wit, di Jalan Wolter Monginsidi Desa Lateri Kecamatan Baguala Kota Ambon (depan Citraland Ambon) terhadap Terdakwa menyimpan narkoba jenis tembakau sintetis tanpa ijin;

- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa menyimpan narkoba jenis Tembakau sintetis dari informan;

- Bahwa yang saksi lakukan setelah mendapatkan informasi adalah berkordinasi dengan pihak untuk melakukan pemantauan terhadap terdakwa dari tanggal 15 April 2024 dan penangkapan dilakukan tanggal 16 April 2024;

- Bahwa paket narkoba jenis tembakau sintetis yang ditemukan saat itu bersama terdakwasebanyak 3 (tiga) paket;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis tembakau sintetis itu lewat pengiriman di J&T, dan kami melakukan pengecekan di J&T terkait No.resi

Halaman 10 dari 22 Putusan nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kami dapatkan, dan kami ke J&T untuk mengecek resi tersebut dan mencari informasi terkait hal tersebut;

- Bahwa saat itu kami mengecek siapa penerimanya, paket tersebut telah diambil tanggal 15 April 2024, saat kami meminta bantuan untuk melihat siapa penerima tersebut menggunakan cctv, namun cctv J&T mengalami kerusakan, jadi tidak bisa dicek siapa penerimanya, kemudian atas informasi informan dan no.resi pengiriman diketahui bahwa terdakwa bekerja di Toko DIY di Lateri, kemudian pada tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 15.00 Wit, saya menuju Toko DIY tepatnya di depan Citraland Ambon melakukan penangkapan terhadap terdakwa sesuai informasi dari Informan, kami menangkap Terdakwa Joshua Pudehokang dan ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis tembakau sintetis;

- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis tembakau sintetis di dalam plastik bening kecil dan disimpan di saku celana jeans terdakwa bagian belakang sebelah kanan, 1 (satu) paket dikemas di plastik bening kecil didalam dompet di kantung celana sebelah kiri belakang, dan 1 (satu) paket dikemas kertas slip penarikan ATM Bank Mandiri disimpan dalam kantung celana bagian depan sebelah kanan, jadi totalnya ada 3 (tiga) paket;

- Bahwa Terdakwa bukan target operasi, terdakwa ditangkap atas informasi dari informan;

- Bahwa saat penangkapan dilakukan tidak ada perlawanan dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui sebagai pemakai/pengguna narkoba jenis tembakau sintetis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. BELTROND A KELIDUAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah narkoba;

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan bersama 2 (dua) rekan saksi pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 15.00 Wit, di Jalan Wolter Monginsidi Desa Lateri Kecamatan Baguala Kota Ambon (depan Citraland Ambon) terhadap Terdakwa menyimpan narkoba jenis tembakau sintetis tanpa ijin;

- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa menyimpan narkoba jenis Tembakau sintetis dari informan;

Halaman 11 dari 22 Putusan nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lakukan setelah mendapatkan informasi adalah berkordinasi dengan pihak untuk melakukan pemantauan terhadap terdakwa dari tanggal 15 April 2024 dan penangkapan dilakukan tanggal 16 April 2024;
- Bahwa paket narkoba jenis tembakau sintetis yang ditemukan saat itu bersama terdakwasebanyak 3 (tiga) paket;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis tembakau sintetis itu lewat pengiriman di J&T, dan kami melakukan pengecekan di J&T terkait No.resi yang kami dapatkan, dan kami ke J&T untuk mengecek resi tersebut dan mencari informasi terkait hal tersebut;
- Bahwa saat itu kami mengecek siapa penerimanya, paket tersebut telah diambil tanggal 15 April 2024, saat kami meminta bantuan untuk melihat siapa penerima tersebut menggunakan cctv, namun cctv J&T mengalami kerusakan, jadi tidak bisa dicek siapa penerimanya, kemudian atas informasi informan dan no.resi pengiriman diketahui bahwa terdakwa bekerja di Toko DIY di Lateri, kemudian pada tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 15.00 Wit, saya menuju Toko DIY tepatnya di depan Citraland Ambon melakukan penangkapan terhadap terdakwa sesuai informasi dari Informan, kami menangkap Terdakwa Joshua Pudehokang dan ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis tembakau sintetis;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis tembakau sintetis di dalam plastik bening kecil dan disimpan di saku celana jeans terdakwa bagian belakang sebelah kanan, 1 (satu) paket dikemas di plastik bening kecil didalam dompet di kantung celana sebelah kiri belakang, dan 1 (satu) paket dikemas kertas slip penarikan ATM Bank Mandiri disimpan dalam kantung celana bagian depan sebelah kanan, jadi totalnya ada 3 (tiga) paket;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengatakan barang bukti ada dirumah, namun setelah dilakukan pengeledahan ternyata Terdakwa menyimpan narkoba di dalam saku celana jeansnya dan terdakwa sudah mengkonsumsi narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dan Terdakwa menyimpan sisa dari paketan tembakau sintetis tersebut di dalam dompet;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi, terdakwa ditangkap atas informasi dari informan;
- Bahwa saat penangkapan dilakukan tidak ada perlawanan dari Terdakwa;

Halaman 12 dari 22 Putusan nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui sebagai pemakai/pengguna narkoba jenis tembakau sintetis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 di Jl Wolter Monginsidi di toko DIY di Lateri Kecamatan Baguala Kota Ambon karena menyimpan paket narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak 3 (tiga) paket;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba tersebut lewat pesanan online di akun instagram yang linknya dikirim oleh teman yang bernama Robby yang baru saja Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa yang memesan sendiri bukan dipesan oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa memesan tembakau sintetis sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga perpaket Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) jadi total untuk 3 (tiga) paket adalah Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mentransfer ke rekening pemilik instagram tersebut tapi Terdakwa sudah lupa nama pemilik rekening tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan transfer untuk pembelian narkoba jenis tembakau sintetis tersebut baru satu kali ini dan tertangkap;
- Bahwa Terdakwa mengambil paket di kantor J&T pada hari Senin tanggal 15 April 2024;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Toko DIY Lateri sebagai karyawan dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis tembakau sintetis saat istirahat dengan cara buka paket dan mengonsumsi narkoba tersebut;
- Bahwa saat penangkapan dilakukan terdakwa menyimpan narkoba jenis tembakau sintetis di dalam plastik bening kecil dan disimpan di saku celana jeans saya pada bagian belakang sebelah kanan, 1 (satu) paket dikemas di plastik bening kecil didalam dompet di kantung celana sebelah kiri belakang, dan 1 (satu) paket dikemas kertas slip penarikan/resi ATM Bank Mandiri disimpan dalam kantung celana bagian depan sebelah kanan, jadi totalnya ada 3 (tiga) paket;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak ada resep dokter yang mengijinkan terdakwa untuk mengonsumsi narkoba jenis tembakau sintetis;

Halaman 13 dari 22 Putusan nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis tembakau sintetis untuk di konsumsi sendiri bukan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tahu membeli, memiliki dan menggunakan narkoba itu melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi narkoba sejak tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Paket yang diduga Narkoba Golongan I jenis Tembakau Sintetis dengan berat 7,50 (tujuh koma lima nol) gram yang dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran kecil;
- 1 (satu) Paket yang diduga Narkoba Golongan I jenis Tembakau Sintetis dengan berat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dikemas menggunakan kertas resi penarikan ATM Bank Mandiri;
- 1 (satu) buah dompet persegi panjang warna hitam merk miniso;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91C warna merah ungu dengan nomor sim card 0813 4336 5747;
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merk Connexion Regular ukuran 30;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar 15.00 WIT bertempat di Jalan Wolter Monginsidi Desa Lateri Kecamatan Baguala Kota Ambon tepatnya di dalam toko MR. DIY, Terdakwa ditangkap oleh polisi dari satnarkoba Polda Maluku karena menyimpan, menguasai dan memiliki paket narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak 3 (tiga) paket;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis tembakau sintetis tersebut lewat pesanan online di akun instagram yang linknya dikirim oleh teman yang bernama Robby yang baru saja Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa yang memesan sendiri bukan dipesan oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa memesan tembakau sintetis sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga perpaket Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) jadi total untuk 3 (tiga) paket adalah Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 22 Putusan nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Amb



- Bahwa terdakwa mentransfer ke rekening pemilik instagram tersebut tapi Terdakwa sudah lupa nama pemilik rekening tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan transfer untuk pembelian narkoba jenis tembakau sintetis tersebut baru satu kali ini dan tertangkap;
- Bahwa Terdakwa mengambil paket di kantor J&T pada hari senin tanggal 15 April 2024;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Toko DIY Lateri sabagai karyawan dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis tembakau sintetis saat istirahat dengan cara buka paket dan mengkonsumsi narkoba tersebut;
- Bahwa saat penangkapan dilakukan terdakwa menyimpan narkoba jenis tembakau sintetis di dalam plastik bening kecil dan disimpan di saku celana jeans saya pada bagian belakang sebelah kanan, 1 (satu) paket dikemas di plastik bening kecil didalam dompet di kantung celana sebelah kiri belakang, dan 1 (satu) paket dikemas kertas slip penarikan/resi ATM Bank Mandiri disimpan dalam kantung celana bagian depan sebelah kanan, jadi totalnya ada 3 (tiga) paket;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1556/NNF/IV/2024 tanggal 22 April 2024 telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :
 - 2 (dua) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 7,5013 gram diberi nomor barang bukti 3534/2024/NNF;
 - 1 (satu) kertas slip ATM Mandiri berisi daun kering dengan berat 0,2778 gram diberi nomor barang bukti 3535/2024/NNF;

Dari hasil pemeriksaa barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD 5970B Agilent Technologies didapatkan hasil berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3534/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif MDMB-4en PINACA
3535/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif MDMB-4en PINACA

Dengan demikina dapat disimpulkan kedua barang barang bukti seperti tersebut diatas benar mengandung MDMB-4en PINACA atau Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sintetis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak ada resep dokter yang mengijinkan terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis tembakau sintetis untuk di konsumsi sendiri bukan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tahu membeli, memiliki dan menggunakan narkotika itu melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi narkotika sejak tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam pasal ini ialah orang atau subjek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa JOSHUA PUDEHOKANG alias JOJO adalah pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 16 dari 22 Putusan nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Amb



Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang atau Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan setelah memperoleh izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga Pasal tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas dapat diketahui bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan dimana pada waktu ditangkap ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis tembakau sintetis yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: : 1556/NNF/IV/2024 tanggal 22 April 2024 yang telah melakukan pengujian terhadap 2 (dua) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 7,5013 gram diberi nomor barang bukti 3534/2024/NNF dan 1 (satu) kertas slip ATM Mandiri berisi daun kering dengan berat 0,2778 gram diberi nomor barang bukti 3535/2024/NNF adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA atau Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sintetis, sehingga keberadaan Narkotika pada diri Terdakwa tersebut diluar kewenangannya dan keberadaan Narkotika pada diri Terdakwa adalah tanpa hak, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi;



Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu elemen ini terbukti maka unsur elemen lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam menafsirkan elemen-elemen dari unsur pasal ini perlulah diberi batasan bahwa elemen-elemen dari tersebut diatas haruslah diikuti dengan tujuan mencari keuntungan bagi pelaku (Terdakwa) sehingga elemen-elemen dari unsur pasal ini tidak bersifat karet penerapannya;

Menimbang, bahwa pengertian narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas dapat diketahui bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar 15.00 WIT bertempat di Jalan Wolter Monginsidi Desa Lateri Kecamatan Baguala Kota Ambon tepatnya di dalam toko MR. DIY, Terdakwa ditangkap oleh polisi dari satnarkoba Polda Maluku karena menyimpan, menguasai dan memiliki paket narkotika jenis tembakau sintesis sebanyak 3 (tiga) paket;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis tembakau sintesis tersebut lewat pesanan online di akun instagram yang linknya dikirim oleh teman yang bernama Robby yang baru saja Terdakwa kenal dan Terdakwa yang memesan sendiri bukan dipesan oleh orang lain, serta Terdakwa memesan tembakau sintesis sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga perpaket Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) jadi total untuk 3 (tiga) paket adalah Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), yang uangnya terdakwa mentransfer ke rekening pemilik instagram tersebut tapi Terdakwa sudah lupa nama pemilik rekening tersebut. Terdakwa melakukan transfer untuk pembelian narkotika jenis tembakau sintesis tersebut baru satu kali ini dan tertangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil paket di kantor J&T pada hari senin tanggal 15 April 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di Toko DIY Lateri sebagai karyawan dan Terdakwa menggunakan narkotika jenis tembakau sintesis saat istirahat dengan cara buka paket dan mengkonsumsi narkotika tersebut. Dan

Halaman 18 dari 22 Putusan nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat penangkapan dilakukan terdakwa menyimpan narkoba jenis tembakau sintetis di dalam plastik bening kecil dan disimpan di saku celana jeans saya pada bagian belakang sebelah kanan, 1 (satu) paket dikemas di plastik bening kecil didalam dompet di kantung celana sebelah kiri belakang, dan 1 (satu) paket dikemas kertas slip penarikan/resi ATM Bank Mandiri disimpan dalam kantung celana bagian depan sebelah kanan, jadi totalnya ada 3 (tiga) paket;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: : 1556/NNF/IV/2024 tanggal 22 April 2024 yang telah melakukan pengujian terhadap 2 (dua) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 7,5013 gram diberi nomor barang bukti 3534/2024/NNF dan 1 (satu) kertas slip ATM Mandiri berisi daun kering dengan berat 0,2778 gram diberi nomor barang bukti 3535/2024/NNF adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA atau Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sintetis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, dapat menguatkan bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dan atas kepemilikan paket narkoba jenis tembakau sintetis tersebut, akan Terdakwa pakai atau dikonsumsi sendiri, sehingga menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 2 (dua) Paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis dengan berat 7,50 (tujuh koma lima nol) gram yang dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis dengan berat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dikemas menggunakan kertas resi penarikan ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah dompet persegi panjang warna hitam merk miniso dan 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merk Connexion Regular ukuran 30 merupakan hasil dari perbuatan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut patut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91C warna merah ungu dengan nomor sim card 0813 4336 5747, merupakan barang bukti yang mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut patut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JOSHUA PUDEHOKANG ALIAS JOJO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 22 Putusan nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis dengan berat 7,50 (tujuh koma lima nol) gram yang dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran kecil;
 - 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis dengan berat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dikemas menggunakan kertas resi penarikan ATM Bank Mandiri;
 - 1 (satu) buah dompet persegi panjang warna hitam merk miniso;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merk Connexion Regular ukuran 30;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91C warna merah ungu dengan nomor sim card 0813 4336 5747;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, oleh kami, ORPA MARTHINA, SH, sebagai Hakim Ketua, RAHMAT SELANG, SH, MH, NOVA SALMON, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova J. Carolina Melatunan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Siti Yanizar Aryani Ramelan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

Halaman 21 dari 22 Putusan nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Selang, SH, MH

Orpa Marthina, SH

TTD

Nova Salmon, SH

Panitera Pengganti,

TTD

Nova J C Melatunan, SH

Halaman 22 dari 22 Putusan nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22